



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 179/Pdt.G/2000/PN.Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

S U P A R M I, swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang XIII No. 3 Denpasar, yang dalam hal ini telah menyerahkan Kuasa Hukum kepada I MADE SUKERANA, SH. Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Gatot Subroto IV Blok VII No. 19 XX Denpasar berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tanggal 20 Juni 2000 yang telah dicatat dan dibukukan (gewasmerk) di bawah No. 699/2000 tanggal 31 Juli 2000 oleh I PUTU CHANDRA, SH. NOTARIS DI DENPASAR, yang selanjutnya disebut:-----

----- PENGGUGAT ; -----

Melawan :

1. GEDE OKA SUBRATA, bertempat tinggal di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200X Denpasar, sebagai; ----
----- TERGUGAT – I ; -----
2. NYOMAN SUNARTA, bertempat tinggal di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200 X Denpasar, sebagai; -----
----- TERGUGAT – II ; -----
3. NOTARIS AMIR SJARIFUDDIN, beralamat di Jalan Veteran No. 21 Denpasar, sebagai ; -----
----- TERGUGAT – III ; -----

DAN : -----

Badan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KODYA DENPASAR,

beralamat di Jalan Puduk No. 7 Denpasar, sebagai;----

-----TURUT TERGUGAT ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan pihak-pihak perkara di persidangan; -----

-----Telah meneliti pula bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2000 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Agustus 2000 di bawah Reg. Nomor: 179/Pdt.G/2000/Pn.Dps. Telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 22 April 1988;-----
2. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat I sangat tidak harmonis, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Januari 2000;-----
3. Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah diputus, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan putus karena perceraian; -----
4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, Tergugat I menyatakan banding; -----
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I ada membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200X dengan luas 600 M² pada tanggal 23 April 1990 atas nama Tergugat I dengan batas-batas;

-Utara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Tanah beserta bangunan hak milik;-----
 - Selatan..... Tanah hak milik;-----
 - Timur..... Tanah beserta bangunan hak milik;-----
 - Barat..... Jalan (Gang Merah Delima);-----
6. Bahwa tanah sengketa pada saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Saudara kandungnya yaitu Tergugat II; -----
8. Bahwa setelah ditelusuri ternyata proses jual beli tersebut dilakukan tujuh (7) hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian yaitu pada tanggal 17 Januari tahun 2000 dengan Nomor Akta No. 5 Tahun 2000 di Notaris AMIR SYARIFUDDIN (Tergugat III);-----
9. Bahwa menurut undang-undang harta yang dibeli bersama (harta gono gini), sehingga apabila salah satu pihak ingin mengalihkan atau menjual harta tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya (suami atau istri); -----
10. Bahwa tanah sengketa adalah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga jelas tanah sengketa merupakan harta bersama dan Penggugat mempunyai hak atas sebagian harta tersebut;-----
11. Bahwa jual-beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan etika yang tidak baik dan melawan hukum karena Penggugat sebagai yang berhak atas sebidang tanah sengketa tidak pernah mengetahui dan menyetujui adanya jual-beli tersebut; -----
12. Bahwa Tergugat II adalah merupakan pembeli yang beritikad tidak baik sehingga tidak patut mendapat perlindungan hukum karena Tergugat II sebagai Saudara kandung dari Tergugat I

sudah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas mengetahui bahwa tanah sengketa adalah harta bersama, sehingga memerlukan persetujuan Penggugat untuk proses jual-beli tersebut;-----

13. Bahwa begitu juga Tergugat III semestinya bisa menjelaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa proses jual beli tersebut tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan istri sebagai yang berhak atas sebagian tanah sengketa. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat III, sehingga perbuatan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; -----

14. Bahwa digugatnya Badan Pertanahan Nasional Kodya Denpasar sebagai Turut Tergugat, demi sempurnanya gugatan Penggugat karena persertifikatan atas tanah sengketa atas nama Tergugat II diproses dengan cara melawan hukum; -----

15. Bahwa oleh karena jual-beli antara Tergugat I dan Tergugat II dilandasi dengan etika tidak baik dan melawan hukum maka sudah sepatutnya akta No. 5 tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000 yang dibuat di Kantor Tergugat III dinyatakan tidak sah dan batal, begitu pula terhadap sertifikat yang terbit atas nama Tergugat II atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

16. Bahwa sudah sepatutnya pula kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan atau menyerahkan sebagian dari tanah sengketa yang merupakan hak dari Penggugat kepada Penggugat; -----

17. Bahwa adalah cukup beralasan apabila terhadap tanah sengketa yang kini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II agar terlebih dahulu diletakkan Conservation Beslag (CB) sehingga upaya-upaya untuk memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak lain dapat dihindarkan dan agar pihak Penggugat tidak dirugikan lebih jauh lagi; -----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena gugatan ini digunakan berdasarkan atas fakta dan bukti yang autentik maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan, banding maupun Kasasi; -

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas berkenan kiranya Pengadilan Negeri Denpasar untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta bersama; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat mempunyai hak atas sebagian dari tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----
5. Menyatakan hukum bahwa jual-beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal; -----
6. Menyatakan hukum bahwa batal dan tidak sah akta no. 5 tahun 2000 tanggal 17 Januari tahun 2000 yang dibuat di Kantor Tergugat III; -----
7. Menyatakan hukum bahwa sertifikat yang terbit atas nama Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
8. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II adalah pembeli yang beretikad tidak baik sehingga tidak patut mendapat perlindungan hukum; -----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian dari tanah sengketa secara sukarela bilamana perlu dengan cara paksa (eksekusi); -----
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi;-----

Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakkan oleh petugas Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar;-----

12. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Atau ; -----

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya; -----

---Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat telah hadir kuasanya tersebut di atas, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya bernama : 1. I WAYAN SUANDA, SH. 2. I GUSTI AYU MARIATI, SH. Sama-sama Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Mawar No. 21 Kota Madya Denpasar, berdasarkan;-----

- Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2000 yang telah digewaarmerkt di bawah No. 797 / 2000 tanggal 4 September 2000 oleh NOTARIS - I PUTU CHANDRA, SH. Untuk Tergugat-I;-----

- Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2000 yang telah digewaarmerkt di bawah No. 796/2000 tanggal 4 September 2000 oleh NOTARIS - I PUTU CHANDRA, SH. untuk Tergugat – II; -----

- AKTA KUASA KHUSUS Nomor : 3 tanggal 1 September 2000 yang dibuat oleh dan di hadapan I PUTU CHANDRA, SH – NOTARIS di Denpasar, untuk Tergugat III dan kuasa substitusi dari I WAYAN SUANDA, SH. kepada I NYOMAN PARWATA, SH, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 6 November 2000, 27 November 2000 dan 19 Februari 2001; ----

Untuk turut tergugat datang menghadap di persidangan menghadap kuasanya bernama; -----

- I KETUT JIWA SUCAHYANA, SH;-----

- BINANGA SIMANGUNSONG, SH;-----

Drs. Ida Bagus.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. IDA BAGUS KETUT WINARSA, SH; -----
- I KETUT ARJANA, kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar, Jalan Pudak No. 7 Denpasar, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Nomor: 570.61-1396-Dps. Tertanggal 4 September 2000;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan selesai maka Kuasa Penggugat menyatakan ada tambahan/perbaikan atas surat gugatannya tersebut pada:-----

- Halaman 2 (dua) baris kedua, semula tertulis: Barat..... jalan (Gang Merah Delima) yang selanjutnya disebut tanah sengketa, diperbaiki sehingga menjadi;-----

--Barat....Jalan (Gang Merah Delima) seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 58 yang untuk selanjutnya disebut tanah sengketa;-----

- Halaman 3 (tiga), yakni Petitum 4 (empat) semula tertulis: 4. Menyatakan Hukum bahwa para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, diperbaiki sehingga menjadi berbunyi: --

--4. Menyatakan Hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;-----

Yang selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan yang telah diperbaiki tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yakni; ----
JAWABAN DARI TERGUGAT I, II DAN III, tertanggal 14 September 2000 yang isinya sebagai berikut:-----

I.Dalam Eksepsi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat atau telah menyimpang dari ketentuan Hukum acara yang berlaku di Negara kita saat ini;-----
2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 2205.K/Pdt/1981, tanggal 30 Juni 1986, yang menyatakan bahwa: “Dalam Hukum Acara, suatu Tuntutan Pembagian Harta Bersama suami-istri, tidak dapat diajukan bersama-sama dengan tuntutan perceraian”;-----
Artinya. Suatu tuntutan pembagian harta/gono-gini suami-istri tidak dapat dilakukan sepanjang perkara perceraian antara suami istri tersebut belum tuntas atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa di sini juga para Tergugat ingin menyampaikan pendapat seorang pakar Hukum, yaitu pendapat dari Bapak GATOT SUPRAMONO, SH. Dalam bukunya berjudul “Hukum Pembuktian di Peradilan Agama” alumni Bandung 1993 pada halaman 92, yang menyatakan bahwa “Untuk menuntut pembagian harta bersama harus ada perceraian lebih dahulu”, sehingga tuntutan tersebut harus diajukan setelah Putusan Perceraian mendapat kekuatan Hukum yang Kuat”;-----
4. Bahwa dengan alasan-alasan yang cukup jelas dan terang tersebut, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima Eksepsi dari Para Tergugat di atas dan atau setidaknya menyatakan Hukum, gugatan Penggugat yang sangat keliru dan menyimpang itu “tidak dapat diterima”;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat kecuali yang Para Tergugat akui dan benarkan; --
- Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap telah termasuk pula dalam uraian ini; -----

1. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 22 April 1988 yang dilangsungkan di rumah Tergugat I; -----
2. Bahwa benar hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar, dan bahkan perkara perceraian tersebut saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Denpasar; -----
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subur, Gang Merah Delima No. 200 X, dengan luas 600 m² atas nama Tergugat I dengan batas-batas di sebelah; -----
Utara : Tanah beserta bangunan Hak Milik; -----
Selatan : Tanah Hak Milik; -----
Timur : Tanah beserta bangunan Hak Milik; -----
Barat : Jalan Umum (Gang Merah Delima); -----
Yang kini telah dikuasai oleh Tergugat II, karena "Jual-beli" -----
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2000, antara Tergugat I dengan Tergugat II telah melakukan transaksi Jual-beli di Kantor Notaris AMIR SJARIFUDDIN (Tergugat III) dengan akte jual beli No. 5 tahun 2000; -----
5. Bahwa benar Tergugat I, menjual tanah tersebut kepada Tergugat II oleh karena Tergugat I harus membayar hutang-hutang yang Tergugat I pinjam untuk membeli dan membangun di atas tanah sengketa; -----
6. Bahwa benar, pada saat transaksi jual-beli tanah sengketa Tergugat III, telah menanyakan identitas Tergugat I yang diantaranya Tergugat telah menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat I tidak berkeluarga atau tidak kawin (tidak mempunyai istri); -----
7. Bahwa benar Tergugat III tidak harus menjelaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada point 13 dalam gugatannya, sebab Tergugat I telah menerangkan dirinya tidak berkeluarga.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeluarga/beristri sebagaimana uraian pada point 6 tersebut di atas, sehingga dengan penjelasan dari Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Notaris (Tergugat III) yang demikian itu sudah pasti pembuatan Akta Jual-beli No. 5 tahun 2000, tanggal 17 Januari 2000 tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum atau perbuatannya cacat hukum ; -----

8. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut; -----

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Para Tergugat ; -----

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebanyak yang dianggarkan ; -----

Dan Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

JAWABAN DARI TURUT – TERGUGAT tertanggal 21 September 2000 yang isinya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas; -----
2. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 14, yang antara lain menyebutkan: “pensertifikatan sertifikat atas nama Tergugat II diproses dengan cara melawan hukum” dengan tegas Turut Tergugat membantah/menolaknya. Dalam proses pendaftaran peralihan hak milik nomor : 58 /Desa Pemecutan Klod, atas dasar akta jual beli tanggal 17 Januari 2000, nomor: 5/2000 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Amir Sjarifuddin (Tergugat III) yang diajukan permohonannya oleh I Nyoman

Suanarta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suanarta (Tergugat II) selaku pihak pembeli berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Januari 2000 telah memenuhi ketentuan hukum pendaftaran tanah baik persyaratan maupun prosedurnya;-----

3. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat pada angka 9, dengan ini perlu Turut Tergugat sampaikan, bahwa dalam komparasi akta jual beli tanggal 17 Januari 2000, Nomor: 5/2000 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Amir Sjarifuddin (Tergugat III), keterangan mengenai pihak penjual yaitu Gede Oka Subrata (Tergugat I) mencantumkan identitas dirinya "belum kawin". Dengan adanya identitas Tergugat I yang menerangkan "belum kawin", maka persyaratan adanya persetujuan istri tidak diperlukan. Walaupun Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan selaku suami istri dan tanah objek sengketa adalah merupakan harta bersama (gono gini), bukanlah kewenangan Turut Tergugat untuk meneliti kebenaran material identitas para pihak sebagaimana yang disebut dalam akta jual belinya. Data-data yang dituangkan dalam akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dianggap benar apabila surat-surat/dokumen yang menjadi lampiran permohonan pendaftaran peralihan hak telah memenuhi persyaratan;-----

4. Bahwa oleh karena itu tindakan Turut Tergugat dalam proses pendaftaran peralihan hak atas dasar jual beli dan mencatat nama I Nyoman Sunarta selaku pemegang hak dalam sertifikat atas tanah Hak Milik Nomor : 58/Desa Pemecutan Klod tidak benar diproses dengan cara melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan pada angka 14 ;-----

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

b. Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; atau ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dengan repliknya secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2000, demikian pula atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Tergugat III telah memberikan tanggapan dengan duplik secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2000, dan Turut Tergugat dengan dupliknya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2000, yang kesemuanya telah terlampir dalam Berita Acara persidangan dan dianggap pula telah masuk di sini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;-

- Foto copy: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 16/Pdt.G/2000/PN Dps. Tanggal 26 Mei 2000 antara : NYONYA SUPARMI sebagai Penggugat, melawan : GEDE OKA SUBRATA sebagai Tergugat bertanda bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mempertahankan bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa; -----

1. Foto copy : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 16/Pdt.G/2000/PN Dps. Tanggal 26 Mei 2000 antara : NYONYA SUPARMI sebagai Penggugat, melawan : GEDE OKA SUBRATA sebagai Tergugat, bertanda bukti T.I, II, III-(1) ; -----

2. Surat (asli) tertanggal 11 September 2000 dari: 1. I WAYAN SUANDA, SH. dan 2. I GUSTI AYU MARIATI, SH. selaku Kuasa Pembanding, perihal : Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 16/Pdt.G/2000/PN Dps. Tanggal 26 Mei 2000,

yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, bertanda
bukti T.I, II, III-(2) ; -----

Bukti mana kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan berupa
foto copy telah dicocokkan yang ternyata cocok serta sesuai dengan surat
aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di
persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantahannya, turut
tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa; -----

1. Foto copy: AKTA JUAL BELI No. 5/2000 tanggal 17 Januari 2000
atas sebidang tanah hak milik No. 58/Pemecutan Klod seluas 600 M²
antara: GEDE OKA SUBRATA sebagai Penjual dengan I NYOMAN
SUNARTA sebagai Pembeli, yang dibuat oleh dan di hadapan
NOTARIS/PPAT: AMIR SJARIFUDDIN, bertanda TT.1 ; -----
2. Foto copy: BUKU TANAH/SERTIFIKAT HAK MILIK No. 58,
Desa Pemecutan Klod, terurai dalam SURAT SEMENTARA tanggal
26-11-1983 Nomor: 2426/1983/1984, Luas : 600 M², bertanda bukti :
TT.2 ; -----

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dan masing-masing cocok serta
sesuai dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, baik
Penggugat, para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak ada mengajukan
saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak ada mengajukan
kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka
segala kejadian yang secara lengkap termuat dalam Berita Persidangan,
untuk seperlunya telah dianggap masuk dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat, para Tergugat maupun Turut
Tergugat meskipun telah diberi waktu yang cukup telah menyatakan
tidak ada mengajukan sesuatu lagi, dan pada akhirnya sama-sama mohon
putusan; -----

TENTANG HUKUMNYA.....



TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya adalah:-----

1. Gugatan Penggugat salah alamat atau menyimpang dari ketentuan hukum acara; -----
2. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 2205K/Pdt/1981 tanggal 30 Juni 1986, menyatakan : “Dalam Hukum Acara, suatu tuntutan pembagian harta bersama suami-istri, tidak dapat diajukan bersama-sama dengan tuntutan perceraian,” ; yang artinya: suatu tuntutan pembagian harta/gono-gini suami istri tidak dapat dilakukan sepanjang perceraian suami istri belum tuntas atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
3. Menurut pendapat seorang Pakar Hukum GATOT SUPRAMONO, SH. dalam bukunya berjudul : Hukum Pembuktian di Peradilan Agama” pada halaman 92, menyatakan: “untuk menuntut pembagian harga bersama harus ada perceraian lebih dahulu” sehingga tuntutan tersebut harus diajukan setelah putusan perceraian mendapat kekuatan hukum yang tetap ; -----

Yang pada akhirnya para Tergugat mohon untuk menerima Eksepsinya atau menyatakan gugatan Penggugat sangat keliru dan menyimpang, tidak dapat diterima” ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut Majelis Hukum mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Terhadap eksepsi pada butir 1 (satu) tersebut Tergugat I, II dan Tergugat III tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “salah alamat” dan juga tidak menjelaskan secara tegas dan rinci di mana letak penyimpangannya gugatan Penggugat dari Hukum Acara, sehingga Eksepsi tersebut menjadi sangat kabur dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima ; -----

-Terhadap.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Eksepsi pada butir 2 (dua) itupun tidak beralasan, karena gugatan Penggugat ini bukan gugatan perceraian yang diajukan bersama-sama dengan tuntutan pembagian harta bersama, melainkan gugatan tentang perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum sudah memasuki pokok perkara dengan pembuktian, sehingga hal tersebut tidak dapat diajukan dalam eksepsi dan oleh karena itu eksepsi ini pun harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----
- Terhadap eksepsi butir 3 (tiga) itu pun tidak tepat, karena pendapat Pakar Hukum yang dikutip Tergugat I, II dan III itu sangat jelas menyangkut pembuktian di Peradilan Agama, sedangkan gugatan ini diajukan di Peradilan Umum dan selain itu gugatan Penggugat ini menyangkut perbuatan melawan hukum yang masih harus dibuktikan kebenarannya, sehingga eksepsi inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu tanggal 22 April 1988 ; -----
- Bahwa kemudian atas dasar gugatan perceraian tanggal 24 Januari 2000 yang diajukan oleh Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I putus karena perceraian; -----
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Tergugat I menyatakan banding; -----
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I ada membeli sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200 X dengan luas 600 m² pada tanggal 23 April 1993 atas nama Tergugat I dengan batas-batas : -----

- Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah beserta bangunan Hak Milik; -----
--Selatan : Tanah Hak Milik ;-----
--Timur : Tanah beserta bangunan hak milik; -----
--Barat : Jalan (Gang Merah Delima);-----

Seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 58 yang untuk selanjutnya disebut Tanah Sengketa; -----

- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat I dan Tergugat II; -----
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada saudara kandungnya, yaitu Tergugat II;-----
- Bahwa ternyata jual beli tersebut dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian, yaitu pada tanggal 17 Januari 2000 dengan Nomor Akta No. 5 Tahun 2000 di Notaris Amir Sjarifuddin (Tergugat III); -----
- Bahwa menurut UU harta yang dibeli atau diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama (harta gono gini), sehingga apabila salah satu pihak mengalihkan atau menjual harta tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya (suami atau istri);-----
- Bahwa oleh karena tanah sengketa diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan merupakan harta bersama, Penggugat mempunyai hak atas sebagian harta tersebut; -----
- Bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan itikad tidak baik dan melawan hukum, karena Penggugat tidak pernah mengetahui dan menyetujui adanya jual beli tersebut;-----
- Bahwa Tergugat II merupakan pembeli yang beritikad tidak baik sehingga tidak patut mendapat perlindungan hukum, karena Tergugat II sebagai saudara kandung Tergugat I sudah jelas mengetahui tanah sengketa adalah harta bersama, sehingga

memerlukan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan Penggugat untuk proses jual beli tersebut;-----

- Bahwa begitu juga Tergugat III semestinya bisa menjelaskan kepada Tergugat I dan II kalau proses jual beli tersebut tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan istri sebagai yang berhak atas sebagian tanah sengketa tersebut, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat III, sehingga perbuatan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; -----
- Bahwa digugatnya BPN Kodya Denpasar sebagai Turut Tergugat, demi sempurnanya gugatan Penggugat karena pensertifikatan atas tanah sengketa atas nama Tergugat II diproses dengan cara melawan hukum; -----
- Bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dilandasi itikad tidak baik dan melawan hukum maka sudah sepatutnya akta No. 5 Tahun 2000 tanggal 17 Januari yang dibuat di Kantor Tergugat III dinyatakan tidak sah dan batal, begitu pula terhadap sertifikat yang terbit atas nama Tergugat II atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- Bahwa sudah sepatutnya pula kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan atau menyerahkan sebagian dari tanah sengketa yang merupakan hak dari Penggugat kepada Penggugat;-----
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II dan III telah mengajukan jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah; -----
- Benar Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 22 April 1988; -
- Bahwa benar hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I sudah tidak harmonis lalu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar, yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Tinggi Denpasar; -----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada membeli tanah dan bangunan terletak di Jalan Subur Gang Merah Delima seluas 600 M² atas nama Tergugat I (tanah sengketa), yang kini telah dikuasai oleh Tergugat II karena “Jual-beli”;-----
- Bahwa benar tanggal 17 Januari 2000, Tergugat I dengan Tergugat II telah melakukan transaksi jual beli di Kantor Notaris AMIR SJARIFUDDIN (Tergugat III) dengan akta jual beli No. 5 Tahun 2000; -----
- Bahwa benar Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II, karena Tergugat I harus membayar hutang yang Tergugat I pinjam untuk membeli dan membangun di atas tanah sengketa; --
- Bahwa benar saat transaksi jual beli tanah sengketa Tergugat III telah menyatakan identitas Tergugat I, di antaranya Tergugat telah menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat I tidak berkeluarga atau tidak kawin (tidak mempunyai istri); -----
- Bahwa benar Tergugat III tidak harus menjelaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada point 13 dalam gugatannya, karena Tergugat I telah menerangkan dirinya tidak berkeluarga, sehingga dengan penjelasan dari Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Tergugat III yang demikian sudah pasti pembutan akta jual beli No. 5 Tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000 tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum atau pembuatannya cacat hukum;-----
- Atas dasar alasan tersebut supaya Majelis menolak gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya adalah; -----
- Bahwa turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;-----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan angka 14 dengan tegas Turut Tergugat membantah/tolak, dalam proses pendaftaran peralihan hak milik No. 58/Desa Pemecutan Klod, atas dasar akta jual beli tanggal 17 Januari 2000 No. 5 Tahun 2000 yang dibuat di hadapan PPAT/Notaris AMIR SJARIFUDDIN (Tergugat III) yang diajukan permohonannya oleh Tergugat II selaku Pihak Pembeli berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2000 telah memenuhi ketentuan hukum pendaftaran tanah baik persyaratan maupun prosedurnya;-----
- Bahwa mengenai posita angka 9, dengan ini Turut Tergugat sampaikan bahwa dalam kompersi akta jual beli tanggal 17 Januari 2000 No. 5 Tahun 2000 yang dibuat di hadapan Tergugat III, keterangan mengenai pihak penjual yaitu Tergugat I mencantumkan identitas dirinya "belum kawin", maka persyaratan adanya persetujuan istri tidak diperlukan, hal itu bukan merupakan kewenangan Turut Tergugat untuk meneliti kebenaran materiil identitas para pihak sebagaimana dituangkan dalam akta jual beli, oleh karena PPAT dianggap benar apabila surat-surat/dokumen yang menjadi lampiran permohonan pendapatan peralihan hak telah memenuhi persyaratan; -----
- Bahwa oleh karena itu tindakan Turut Tergugat dalam memproses pendaftaran hak atas dasar jual beli dan mencatat nama: I NYOMAN SUNARTA selaku pemegang hak dalam sertifikat hak milik No. 58/Desa Pemecutan Klod adalah tidak benar diproses dengan cara melawan hukum;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1;---
- Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III, untuk mempertahankan bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda: T.I, II, III (1), T.I, II, III (2) demikian pula untuk mempertahankan bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT.1, TT. 2; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim dengan seksama mempelajari gugatan Penggugat yang ditegaskan dalam repliknya dan di lain pihak telah pula mempelajari jawaban baik yang diajukan oleh para Tergugat maupun Turut Tergugat yang telah pula ditegaskan dalam masing-masing dupliknya, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa selain dalil-dalil gugatan Penggugat ada bagian yang dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat namun ada bagian dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, II dan Turut Tergugat, setidak-tidaknya para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantah secara tegas;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya, setidak-tidaknya tidak secara tegas dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, pengakuan mana saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti surat-surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang telah dianggap terbukti menurut hukum adalah;-----

- Benar Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 22 April 1988; -----
- Benar atas dasar gugatan perceraian tertanggal 24-1-2000 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2000 No. : 16/Pdt.G/2000/PN Dps. (P.I = T.I, II, III-1); -----
- Benar terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2000 No. : 16/Pdt.G/2000/PN Dps., Tergugat I pada tanggal 6 Juni 2000 telah mengajukan pemeriksaan dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. (vide dari catatan bukti P.1/T. I, II, III, 1, yo bukti T.I, II, III.2); -----

-Benar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200 X seluas 600 M² pada tanggal 23 April 1990 seperti terurai dalam sertifikat Hak Milik No. 58 a.n. Tergugat I, yaitu : tanah sengketa; -----
 - Benar tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;-----
 - Benar 7 (tujuh) hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraian yaitu pada tanggal 17 Januari 2000, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak Penggugat, pihak Tergugat I menjual tanah sengketa kepada saudara kandungnya yaitu Tergugat II;-----
 - Benar jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2000 tersebut dilakukan di hadapan Notaris/PPAT : AMIR SJARIFUDDIN (Tergugat III) dengan akta jual beli tertanggal 17 Januari 2000 No. 5 Tahun 1000 (bukti TT.I) ;-----
 - Benar tanah sengketa dengan sertifikat Hak Milik No. 58 a.n. Tergugat I, setelah terjadi jual beli tersebut, hak kepemilikannya dirubah menjadi a.n. Tergugat II; -----
 - Benar peralihan sertifikat Hak Milik No. 58/Desa Pemecutan Klod menjadi a.n. Tergugat II tersebut diproses oleh Turut Tergugat atas permohonan Tergugat II selaku pembeli; -----
 - Menimbang, bahwa berikunya yang masih menjadi masalah dan harus dibuktikan adalah ; -----
 - Benarkah tanah sengketa tersebut merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat I;-----
 - Benarkah Tergugat I menjadi Tergugat II membeli tanah sengketa tersebut dengan etiket tidak baik dan merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum; -----
- Tentang hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

.....Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan “Harta bersama” adalah harta benda yang diproses selama perkawinan; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dan diakui pula oleh Tergugat I, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinannya secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 22 April 1988, dan telah terbukti pula serta diakui oleh Tergugat I bahwa tanah sengketa seluas 600 M² sertifikat Hak Milik No. 58/Desa Pemecutan Kelod, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 23 April 1990 saat Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dalam perkawinan sah ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah terbukti harta benda berupa tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I selama mereka terikat dalam perkawinan, sehingga dengan demikian terbukti pula bahwa harta benda berupa tanah sengketa tersebut merupakan harta benda bersama antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dimaksud pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 36 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dan diakui pula oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harta bersama berupa tanah sengketa tersebut, telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang jual belinya dilakukan di hadapan Tergugat III (NOTARIS/PPAT) pada tanggal 17 Januari 2000 dengan Akta Jual beli No. 5/2000; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I menjual tanah sengketa (kepada Tergugat II) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, ternyata telah

diakui.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya oleh Tergugat I, setidaknya dalil dimaksud tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat I, tindakan Tergugat I tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 36 (1) ; Undang-undang No. 1 Tahun 1974; -----

----- Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II merupakan saudara kandung dari Tergugat I dan mereka tinggal dan menempati tanah sengketa inipun diakui kebenarannya oleh Tergugat II, yang seharusnya Tergugat II sebagai saudara kandung dari Tergugat I mengetahuinya kalau Tergugat I pada saat menjual tanah sengketa tersebut, Tergugat I telah berkeluarga/ telah beristri, yaitu Penggugat; kejadian tersebut bila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat III yang menyatakan “pada saat jual beli tanah sengketa di hadapan Tergugat III, Tergugat I menyatakan dengan tegas” bahwa Tergugat I belum berkeluarga/ belum kawin/ tidak mempunyai istri” yang tentunya pada saat Tergugat I menyatakan identitas yang tidak benar tersebut, Tergugat II juga mengetahuinya karena saat transaksi jual beli tanah sengketa di hadapan Tergugat III tersebut, menurut ketentuan, Penjual (Tergugat I) dan Pembeli (Tergugat II) harus bersama-sama menghadap pada Tergugat III. Bahwa sikap Tergugat II yang sebenarnya telah mengetahui kalau Tergugat I telah beristri, yaitu Penggugat tetapi Tergugat II mendengar pengakuan yang tidak benar dari Tergugat I yang menyatakan belum/ tidak mempunyai istri tersebut dan Tergugat II membeli tanah sengketa dari Tergugat I tersebut maka perbuatan Tergugat II membeli tanah sengketa dari Tergugat I tersebut dengan tidak mengindahkan keadaan yang sebenarnya dari identitas Tergugat I yang telah diketahui oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik, dan tidak sepatutnya pula mendapatkan perlindungan Hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Tergugat III
yang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memproses jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum tentang hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; --

----- Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat III yang pada intinya pada saat Tergugat I dan Tergugat II menghadap pada Tergugat III untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa, Tergugat III telah menyatakan identitas Tergugat I (sebagai Penjual), Tergugat I telah menyatakan dengan tegas tidak berkeluarga/tidak kawin/tidak mempunyai istri, namun demikian kenyataannya Tergugat I telah memberikan keterangan/pengakuan yang tidak benar sebagaimana telah terbukti di atas kalau Tergugat I telah beristri yaitu Penggugat dan juga tanah sengketa yang dijual tersebut merupakan harta bersama dan dijual oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, jelaslah kalau jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilakukan di hadapan Tergugat III dengan Akta jual beli tanggal 17 Januari 2000 No. 5 tahun 2000 tersebut "didasari" etiket yang tidak baik dan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan sendirinya akta jual beli No. 5 tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000 yang dibuat di hadapan Tergugat III tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga terhadap sertifikat Hak Milik No. 58 / Desa Pemecutan Klod yang telah terbit menjadi atas nama Tergugat II yang diproses oleh Turut Tergugat, karena ternyata pemrosesan sertifikat menjadi atas nama Tergugat II tersebut juga "didasari" etiket yang tidak baik dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya sertifikat yang terbit atas nama Tergugat II tersebut cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum butir 3 (tiga) dan butir 9 (sembilan) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai suami istri perkawinannya telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2000 No. 16/Pdt.G/2000/PN Dps. (bukti P.I/T.I, II, III-(1)), namun demikian terhadap putusan tersebut, Tergugat I pada tanggal 6 Juni 2000 telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding, yang sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena putusan tuntutan perceraian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara hukum perkawinan antar Penggugat dan Tergugat I dianggap belum secara sah putus karena perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I belum sah putus karena perceraian maka tuntutan Penggugat dalam petitum 3 (tiga) tersebut dapat diartikan sebagai tuntutan pembagian harta bersama, maka tuntutan yang demikian tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum butir 3 tidak dapat diterima, sedangkan tuntutan Penggugat pada petitum butir 9 tersebut merupakan kelanjutan dari tuntutan petitum 3, maka petitum 9 tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum butir 10 (sepuluh) tentang pelaksanaan lebih dahulu, di mana tuntutan ini terkait dan ketergantungan dengan tuntutan petitum 3 tentang pembagian harta bersama, di mana tuntutan petitum dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan petitum butir 10 inipun tidak dapat diterima pula;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum butir 11 (sebelas) tentang sita jaminan, oleh karena cukup alasan dan

ternyata.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Oktober 2000 No. 179/Pdt.G/2000/PN Dps. Telah dilakukan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar terhadap tanah sengketa secara benar menurut hukum sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir Beslag) No. 179/Pdt.G/2000/PN Dps. Tanggal 23 Oktober 2000, maka tuntutan Penggugat pada petitum 11 tersebut dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima untuk yang selebihnya, dan karenanya kepada para Tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Mengingat, Undang-undang dan ketentuan hukum yang terkait; -

-----MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta bersama ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan batal ;-----
5. Menyatakan batal dan tidak sah akta No. 5 tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000 yang dibuat di Kantor Tergugat III ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa sertifikat yang terbit atas nama Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat II adalah pembeli yang beritikad tidak baik sehingga tidak patut mendapat perlindungan hukum ;-----

8.Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakkan oleh petugas jurusita Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
9. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang selebihnya tidak dapat diterima ; -----
10. Membebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 863.000,- (Delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan pada hari SENIN, tanggal 19 Pebruari 2001, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh N.W. MARIATI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. dan IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga SENIN tanggal 19 Pebruari 2001 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh NI WAYAN MUDERI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, kuasa Penggugat, kuasa para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa Turut Tergugat;---

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TJOKORDA RAI SUAMBA, SH N.W. MARIATI, SH
2. IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.

Panitera Pengganti,

NI WAYAN MUDERI

Perincian Biaya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAJA-BIAYA :

1. Administrasi	Rp	30.000,-
2. Panggilan para pihak	Rp	265.000,-
3. Sita Jaminan (CB)	Rp	559.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	3.000,-
Jumlah	Rp	863.000,-

(Delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

CATATAN I:

----- Dicatat di sini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 PEBRUARI 2001 No. 179/Pdt.G/2000/PN Dps. Telah diberitahukan kepada TURUT TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya: BINANGA SIMANGUNGSONG, SH pada hari: KAMIS, tanggal 22 Pebruari 2001; -----

PANITERA PENGANTI,

NI WAYAN MUDERI

CATATAN II:

----- Dicatat di sini bahwa pada hari: KAMIS, tanggal 22 Pebruari 2001, TERGUGAT II (I NYOMAN SUNARTA) telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Pebruari 2001, Nomor: 179/Pdt.G/2000/PN Dps ; -----

PANITERA PENGANTI,

NI WAYAN MUDERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)